
**PENERAPAN SAK-ETAP PADA ENTITAS KOPERASI
(Studi Kasus Pada KUD Tri Karsa Jaya Kec. Bangsalsari Kab. Jember)**

Yulinartati¹

Abstract

Financial report is a report that shows the financial position consisting of revenues, expenses, assets, capital, and debt in a given period as a result of the transactions. The financial statements should reflect the purpose cooperative of cooperatives, the balance of the calculation must be clearly informed cooperative activities with its members, because it is the income of members is presented separately from income derived from non - member transactions. Presentation was more reflective of that cooperative effort is more concerned with the transaction or service to the members of the non -members. Financial statements are the KUD "Tri Karsa Jaya" consisting of the balance sheet and the balance of the report. At the balance sheet of financial statements provide information about the assets, liabilities, and equity. Presentation of financial statements KUD " Tri Karsa Jaya" is not in accordance with GAAP on the accounting co-ETAP, because KUD "Tri Karsa Jaya" has not made a cash flow statement, statement of changes in equity, and notes to the financial statements.

Keywords: *Financial Statements, Income Statements, Cooperative*

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi, selain itu koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk dapat menolong dirinya sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki atau meningkatkan taraf hidupnya. Sampai saat ini koperasi menduduki tempat yang penting dalam sistem perekonomian, karena terbukti telah membawa perubahan dalam struktur ekonomi.

Pernyataan standar akuntansi keuangan koperasi merupakan standar akuntansi keuangan khusus koperasi yang menyajikan informasi mengenai data keuangan dari suatu badan usaha untuk pihak-pihak berkepentingan. Standar ini menyajikan informasi keuangan yang meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, catatan atas laporan keuangan (PSAK No.27 paragraf 56 tahun 2007). Namun, dalam implementasinya terdapat banyak dinamika dan inkonsistensi standar terkait implementasi IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Hal ini menyebabkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), pada

¹ Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember

tanggal 8 April 2011 mencabut PSAK no.27 tentang Akuntansi Koperasi sebagaimana yang dipertegas dalam PPSAK (Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan) No.8. Sebagai gantinya, IAI menyatakan bahwa standar pelaporan keuangan koperasi harus mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Oleh karena hal tersebut, peneliti ingin mengetahui pelaporan keuangan yang ada pada KUD Tri Karsa Jaya, apakah sudah sesuai dengan standar pelaporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik yang diatur dalam SAK-ETAP.

2. PERUMUSAN MASALAH

Koperasi dalam menjalankan usahanya perlu menerapkan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Semakin berkembangnya koperasi, sangat perlu diikuti dengan pengelolaan manajemen yang dapat mendukung terhadap kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada KUD Tri Karsa Jaya Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada KUD Tri Karsa Jaya Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

4. LANDASAN TEORI

Koperasi diartikan sebagai badan perkumpulan yang bertujuan mengadakan kerja sama dalam hal mengatur kebutuhan bersama, para anggotanya membentuk modal bersama melalui simpanan-simpanan wajib dan sukarela, dengan modal yang mana yang mendatangkan barang-barang keperluan para anggota, keuntungan yang diperoleh dari setiap tahun dibagikan kepada para anggotanya dan serta kemufakatan bersama sebagian diperuntukkan dana-dana, guna menggerakkan koperasi lebih lanjut (Kartasapoetra,dkk,1989:2).

4.1 Tujuan pelaporan keuangan koperasi

Menurut Sitio dan Halomoan (2001:108), laporan keuangan koperasi dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya untuk:

- a) Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi
- b) Mengetahui prestasi keuangan selama satu periode dengan sisa hasil usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran.
- c) Mengetahui transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban, dan kekayaan bersih selama satu periode. Transaksi yang berkaitan dengan anggota dipisahkan dengan yang bukan anggota.
- d) Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

4.2 Sumber Modal Koperasi

Permodalan koperasi di atur dalam UU No.25 tahun 1992 pasal 41 adalah:

- a) Modal sendiri, yaitu modal yang disediakan oleh pemilik modal, dalam hal ini anggota sebagai penanam modal yang dapat digunakan koperasi untuk melakukan usaha. Modal ini berasal dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah
- b) Modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat berharga lainnya, serta sumber-sumber lain yang sah

4.3 Karakteristik laporan keuangan menurut SAK-ETAP

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku untuk koperasi saat ini adalah SAK-ETAP. Penggunaan SAK-ETAP sendiri merupakan runtutan atas keputusan IAI dibawah Menteri Keuangan, yang menghapus PSAK no.27 tentang Akuntansi Koperasi terhitung sejak 8 April 2011. Koperasi sendiri pada hakikatnya merupakan suatu entitas, namun masih belum memiliki akuntabilitas publik, bentuk akuntabilitas koperasi masih kepada para anggotanya. Namun dalam implementasinya, penggunaan SAK-ETAP pada koperasi diperlukan beberapa penyesuaian. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor 4/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi.

5. ANALISIS DATA

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan kata lain, analisis yang dilakukan melalui perhitungan dengan menggunakan logika untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Dengan demikian, analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menguraikan atau memaparkan hasil penelitian untuk kemudian diadakan interpretasi berdasarkan landasan teori yang telah disusun.

Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dari objek penelitian yaitu KUD Tri Karsa Jaya Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
2. Mengungkapkan sistem laporan keuangan yang diterapkan oleh KUD Tri Karsa Jaya Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
3. Membandingkan sistem laporan keuangan yang diterapkan oleh KUD Tri Karsa Jaya Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dengan teori-teori. Apakah laporan keuangan KUD Tri Karsa Jaya Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sudah menerapkan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya

6. PEMBAHASAN

Penyusunan Laporan Keuangan KUD Tri Karsa Jaya

Laporan keuangan yang ada pada KUD “Tri Karsa Jaya” terdiri dari neraca dan laporan sisa hasil usaha. Pada laporan keuangan neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan masing-masing konsep dibawah ini.

1. Konsep aset.

Pada KUD “Tri Karsa Jaya” sudah mengelompokkan aset menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain.

- a. Aset lancar terdiri dari kas, bank, dan piutang. Akun kas dan bank dibedakan pada KUD “Tri Karsa Jaya” karena tingkat likuiditas akun kas lebih cepat dari pada Bank. Pada KUD “Tri Karsa Jaya” tidak mempunyai sisa rekening giro sehingga nominal yang ada pada akun Bank nol.
- b. Akun piutang pada KUD “Tri Karsa Jaya” dibedakan menjadi dua yaitu pinjaman yang diberikan dan pinjaman khusus. Pinjaman yang diberikan atau disebut piutang, hal ini terdiri dari piutang anggota dengan non anggota. Sedangkan pinjaman khusus hanya diberikan kepada karyawan dan bersifat tetap dan tidak berbunga. Jika terdapat anggota yang melakukan pinjaman dan tidak termasuk karyawan koperasi maka piutang anggota tersebut dimasukkan dalam akun pinjaman yang diberikan.
- c. Aset tetap yang ada pada KUD “Tri Karsa Jaya” hanya terdiri dari akun perlengkapan kantor. Akun tersebut terdiri dari ATK, bangku, kursi, mobil, dan televisi. Karena tidak dijelaskan secara rinci oleh KUD “Tri Karsa Jaya” maka nominal masing-masing akun disajikan menjadi satu yaitu akun perlengkapan.
- d. Aset lain-lain yang ada pada KUD “Tri Karsa Jaya” meliputi gedung. Gedung ini diperoleh dari hasil pembelian koperasi itu sendiri dan dipergunakan untuk operasional koperasi.

2. Konsep Kewajiban

Simpanan anggota yang berupa tabungan pada KUD “Tri Karsa Jaya” diakui sebagai kewajiban lancar. KUD “Tri Karsa Jaya” tidak membedakan antara tabungan anggota dan non anggota dikarenakan pemberian jasa simpanan anggota dan non anggota disamakan. Kemudian pada kewajiban lancar, selain tabungan yang terdiri dari utang dana-dana SHU yang terdiri dari dana SHU yang tidak termasuk hak dari koperasi terdapat pinjaman yang diterima oleh koperasi. Pinjaman ini dimasukkan dalam kewajiban lancar dikarenakan jangka waktunya kurang dari lima tahun.

3. Konsep Ekuitas

Ekuitas KUD “Tri Karsa Jaya” meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, cadangan koperasi, cadangan kerugian, SHU tahun berjalan.

- a. Simpanan pokok pada KUD “Tri Karsa Jaya” sebesar Rp 250.000/ orang yang harus dibayar oleh anggota ketika pertama kali masuk menjadi anggota koperasi.

- b. Simpanan wajib pada KUD “Tri Karsa Jaya” sistem pembayarannya dapat dilakukan secara berjangka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Dimana pada setiap bulannya anggota KUD “Tri Karsa Jaya” harus membayar simpanan wajib sebesar Rp 25.000,-
- c. Modal penyertaan pada KUD “Tri Karsa Jaya” diperoleh dari sisa pembayaran simpanan wajib.
- d. Sebenarnya KUD “Tri Karsa Jaya” mendapat sumbangan modal dari pemerintah akan tetapi KUD “Tri Karsa Jaya” tidak menggunakan dana tersebut dikarenakan modal yang dimiliki KUD “Tri Karsa Jaya” sudah cukup memadai untuk kegiatan operasional.
- e. Cadangan yang ada pada KUD “Tri Karsa Jaya” terdiri dari cadangan koperasi dan cadangan resiko. Dana cadangan tersebut diperoleh dari sisa hasil usaha setiap tahun dengan persentase 25% untuk cadangan koperasi dan 2,5% untuk cadangan resiko.
- f. Sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pada KUD “Tri Karsa Jaya” pembagian sisa hasil usaha telah ditentukan dalam anggaran dasar Bab XV111 pasal 45 ayat (2) dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1
PEMBAGIAN SHU
Tahun 2011-2012

NO	URAIAN	SISA HASIL USAHA				
		%		2012		2011
1	Cadangan Koperasi	25	Rp	81.492.650	Rp	59.483.675
2	Jasa Usaha	15	Rp	48.895.590	Rp	35.690.205
3	Jasa Simpanan	15	Rp	48.895.590	Rp	35.690.205
4	Intensif Pengurus	10	Rp	32.597.060	Rp	23.793.470
5	Intensif Karyawan	10	Rp	32.597.060	Rp	23.793.470
6	Dana Pendidikan	5	Rp	16.298.530	Rp	11.896.735
7	Jasa Dividen Modal Penyertaan	15	Rp	48.895.590	Rp	35.690.205
8	Penunjang Kegiatan Koperasi	2,5	Rp	8.149.265	Rp	5.948.368
9	Cadangan Risiko	2,5	Rp	8.149.265	Rp	5.948.368
	JUMLAH SHU	100	Rp	325.970.600	Rp	237.934.700

Sumber : KUD “Tri Karsa Jaya” Kecamatan Bangsalsari

Pada laporan perhitungan SHU telah menyajikan informasi pendapatan dan beban. Pengungkapan penerapan laporan perhitungan SHU dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini:

- a) Konsep Pendapatan
Dalam KUD “Tri Karsa Jaya” konsep pendapatan belum dipisahkan antara pendapatan dari anggota dan non anggota, sedangkan KUD “Tri Karsa Jaya” tidak hanya melayani anggota saja akan tetapi juga melayani non anggota. Persentase pelayanan bisa dikatakan lebih tinggi untuk pelayanan non anggota.

b) Konsep Beban

Pada KUD “Tri Karsa Jaya” hanya terdiri dari satu beban yaitu beban usaha yang meliputi beban bunga dan beban administrasi dan umum. Beban bunga meliputi beban bunga simpanan, beban bunga pinjaman, dan beban administrasi pinjaman. Sedangkan beban administrasi dan umum meliputi beban gaji karyawan, beban lembur, transport dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya format laporan keuangan yang ada pada KUD “Tri Karsa Jaya” dapat dilihat pada tabel 6.2 dan 6.3

Tabel 6.2
KOPERASI UNIT DESA “Tri Karsa Jaya”
NERACA
Per 31 Desember 2011-2012

ASET	TAHUN	
	2012	2011
Aset Lancar		
Kas	Rp 54.348.000	Rp 34.280.000
Bank	Rp 436.785.170	Rp 372.017.650
Pinjaman yang diberikan	Rp 59.750.000	Rp 32.750.000
Penyisihan pinjaman	Rp (17.455.000)	Rp (12.450.500)
Beban dibayar di muka	Rp 12.547.000	Rp 5.408.000
Total Aset Lancar	Rp 545.975.170	Rp 432.005.150
Aset Tetap		
Bangunan	Rp 458.675.000	Rp 458.675.000
Ak.Depresiasi Bangunan	Rp (298.138.750)	Rp (275.205.000)
Kendaraan dan Inventaris	Rp 242.750.000	Rp 242.750.000
Ak.Depresiasi Kendaraan dan Inventaris	Rp (145.650.000)	Rp (121.375.000)
Mesin	Rp 24.350.000	Rp 24.350.000
Ak.Depresiasi Mesin	Rp (17.045.000)	Rp (14.610.000)
Peralatan Kantor	Rp 6.775.000	Rp 6.775.000
Ak.Depresiasi Peralatan Kantor	Rp (4.065.000)	Rp (2.710.000)
Tanah	Rp 255.500.000	Rp 255.500.000
Total Aset Tetap	Rp 523.151.250	Rp 574.150.000
Aset Lain-lain		
Aset lain-lain	Rp 13.500.000	Rp 7.540.000
Total Aset Lain-lain	Rp 13.500.000	Rp 7.540.000
TOTAL ASET	Rp 1.082.626.420	Rp 1.013.695.150

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	TAHUN			
		2012		2011
Kewajiban Lancar				
Tabungan Koperasi	Rp	248.264.865	Rp	206.950.705
Simpanan Berjangka	Rp	45.500.000	Rp	78.750.000
Dana-dana SHU	Rp	81.492.650	Rp	59.483.675
Pinjaman yang diterima	Rp	-	Rp	-
Beban yang masih harus dibayar	Rp	8.287.200	Rp	10.324.545
Total Kewajiban lancar	Rp	383.544.715	Rp	355.508.925
Kewajiban Jangka Panjang				
Utang Bank/Pihak ke-3	Rp	-	Rp	27.500.000
Simpanan Wajib Pinjam			- Rp	10.500.000
Total Kewajiban Jangka Panjang	Rp	-	Rp	38.000.000
TOTAL KEWAJIBAN	Rp	383.544.715	Rp	393.508.925
EKUITAS				
Simpanan Pokok	Rp	150.473.600	Rp	132.560.500
Simpanan Wajib	Rp	45.600.000	Rp	38.700.000
Modal Penyertaan	Rp	48.895.590	Rp	35.690.205
Cadangan Koperasi	Rp	81.492.650	Rp	59.483.675
Cadangan Risiko	Rp	8.149.265	Rp	5.948.368
Modal Hibah	Rp	38.500.000	Rp	32.540.000
SHU Tahun Berjalan	Rp	325.970.600	Rp	237.934.700
SHU belum dibagikan	Rp	-	Rp	77.328.778
TOTAL EKUITAS	Rp	699.081.705	Rp	620.186.225
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp	1.082.626.420	Rp	1.013.695.150

Sumber data: KUD "Tri Karsa Jaya" Kecamatan Bangsalsari

Tabel 6.3
KOPERASI UNIT DESA “Tri Karsa Jaya”
PERHITUNGAN SISA HASIL USAHA
Per 31 Desember 2011-2012

Uraian	TAHUN	
	2012	2011
Pendapatan Usaha		
Pendapatan Bunga	Rp 441.106.280	Rp 395.400.153
Pendapatan administrasi	Rp 104.873.900	Rp 76.430.600
Pendapatan lain-lain	Rp 212.560.500	Rp 176.400.300
Total Pendapatan	Rp 758.540.680	Rp 648.231.053
Beban Usaha		
Beban Bunga:		
Bunga simpanan	Rp 48.895.590	Rp 43.351.600
Bunga Pinjaman	Rp 42.756.090	Rp 43.890.828
Bunga adm pinjaman	Rp 9.750.500	Rp 10.458.400
Jumlah Beban Bunga	Rp 101.402.180	Rp 97.700.828
Beban adm dan umum:		
Gaji karyawan	Rp 84.960.000	Rp 84.960.000
Gaji Pengurus	Rp 86.400.000	Rp 86.400.000
Transport	Rp 13.450.000	Rp 15.342.000
Perbaikan inventaris	Rp 2.850.000	Rp 1.320.000
Alat Tulis Kantor	Rp 2.357.000	Rp 2.050.500
Penyusutan aktiva tetap	Rp 50.998.750	Rp 50.998.750
Penghapusan piutang	Rp 7.305.500	Rp 8.450.600
Operasional lainnya	Rp 1.354.000	Rp 3.590.000
Jumlah Beban Adm dan Umum	Rp 249.675.250	Rp 253.111.850
Total beban	Rp 351.077.430	Rp 350.812.678
SHU Sebelum Pajak	Rp 407.463.250	Rp 297.418.375
Beban Pajak	Rp 81.492.650	Rp 59.483.675
SHU Bersih	Rp 325.970.600	Rp 237.934.700

Sumber data: KUD “Tri Karsa Jaya” Kecamatan Bangsalsari

6.2. Membandingkan sistem laporan keuangan KUD “Tri Karsa Jaya” dengan SAK-ETAP.

1. Konsep Laporan Keuangan

Untuk mengetahui perbandingan penerapan konsep laporan keuangan KUD “Tri Karsa Jaya” dengan SAK-ETAP dapat dilihat pada tabel 6.4 sebagai berikut.

Tabel 6.4
Perbandingan laporan keuangan KUD “Tri Karsa Jaya” dengan SAK-ETAP

KUD “Tri Karsa Jaya”	SAK-ETAP
Laporan keuangan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Sisa hasil usaha 	Laporan keuangan terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca 2. Perhitungan Hasil Usaha 3. Laporan arus kas 4. Laporan perubahan ekuitas 5. Catatan atas laporan keuangan.

Sumber data: KUD “Tri Karsa Jaya” dan SAK-ETAP

Sesuai dengan SAK-ETAP, dijelaskan bahwa laporan keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada KUD “Tri Karsa Jaya” hanya terdapat dua laporan keuangan neraca dan perhitungan hasil usaha. Seharusnya KUD “Tri Karsa Jaya” membuat ke lima laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP. Sehingga bisa dikatakan laporan keuangan yang ada pada KUD “Tri Karsa Jaya” masih *belum sesuai* dengan SAK-ETAP.

2. Konsep Aset

Perbandingan penerapan konsep aset pada KUD “Tri Karsa Jaya” dengan SAK-ETAP dapat dilihat pada tabel 6.5 sebagai berikut:

Tabel 6.5
Perbandingan konsep aset pada KUD “Tri Karsa Jaya” dengan SAK-ETAP

KUD “Tri Karsa Jaya”	SAK-ETAP
Konsep aset terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset lancar <ul style="list-style-type: none"> • Kas dan bank • Pinjaman yang diberikan/piutang • Pinjaman khusus 2. Aset tetap <ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan kantor • Ak. Penyusutan 3. Aset lain-lain <ul style="list-style-type: none"> • Gedung (dibeli oleh koperasi untuk operasional koperasi). • Piutang ragu-ragu 	Konsep aset terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Aset lancar <ul style="list-style-type: none"> • Kas dan bank • Surat berharga • Piutang usaha • Piutang pinjaman anggota • Piutang pinjaman non anggota • Peny. Piutang tak tertagih • Beban dibayar di muka Aset tidak lancar <ul style="list-style-type: none"> • Investasi • Aset tetap, meliputi tanah/ hak atas tanah, bangunan, mesin/kendaraan, inventaris, Ak. Penyusutan • Aset tidak berwujud, meliputi hak paten, hak cipta, hak pengusaha hutan, kuota impor/ekspor, waralaba • Aset tidak lancar lainnya

Sumber data: KUD “Tri Karsa Jaya” dan SAK-ETAP

Dilihat dari tabel diatas dari masing-masing aset mengalami perbedaan antara lain:

- a. Pada aset lancar yaitu akun piutang pada KUD “Tri Karsa Jaya” masih belum memisahkan antara piutang anggota dengan non anggota. Sedangkan menurut SAK-ETAP masing-masing piutang harus dibedakan misalnya antara piutang anggota dengan non anggota, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Melihat persentase bunga jasa pinjaman yang diberikan oleh KUD “Tri Karsa Jaya” kepada anggota dan non anggota berbeda, maka seharusnya KUD “Tri Karsa Jaya” membedakan antara piutang anggota dan non anggota sehingga anggota mengetahui seberapa besar masing-masing piutang yang ada dengan hal itu anggota akan mengetahui kondisi keuangan perusahaan.

Dalam hal ini membutuhkan jurnal reklasifikasi sebagai berikut:

Jurnal penyesuaian:

Piutang anggota	Rp xxxx
Piutang non anggota	Rp xxxx
Piutang lain-lain	Rp xxxx
Piutang anggota	Rp xxxx

- b. Pada aset tetap KUD “Tri Karsa Jaya” masih belum menjelaskan secara terperinci akun apa saja yang ada pada KUD “Tri Karsa Jaya”. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan pada aset tetap sehingga tidak bisa mengetahui apa saja yang termasuk aset tetap koperasi dan berapa besar akumulasi penyusutan dari aset tetap per tahunnya. Maka dari itu KUD “Tri Karsa Jaya” seharusnya mencatatkan secara terperinci akun masing-masing aset tetap. Melihat pembahasan sebelumnya bahwa, aset tetap KUD “Tri Karsa Jaya” terdiri dari ATK, bangku, kursi, mobil, komputer, dan televisi. ATK merupakan perlengkapan yang umur ekonomisnya kurang dari satu tahun maka, seharusnya ATK termasuk aset lancar. Jurnal yang diperlukan dalam pemindahan perlengkapan dari aset tetap ke aset lancar jurnal reklasifikasi sebagai berikut:

Aset lancar (peralatan)	Rp xxxx
Aset tetap (peralatan)	Rp xxxx

- c. Aset lain-lain menurut SAK-ETAP disebut sebagai aset lancar/tidak lancar lainnya yaitu aset yang tidak termasuk dalam kelompok aset lancar maupun tidak lancar. Sedangkan, pada KUD “Tri Karsa Jaya” yang termasuk aset lain-lain adalah gedung yang di beli oleh koperasi itu sendiri untuk kegiatan operasional koperasi. Jika dilihat dari segi perolehannya gedung termasuk kedalam aset tetap bukan termasuk aset lain-lain. Piutang ragu-ragu seharusnya termasuk dalam aset lancar bukan aset lain-lain. Untuk akun Jurnal reklasifikasinya adalah sebagai berikut:

Aset tetap (gedung)	Rp xxxx
Aset lain-lain (gedung)	Rp xxxx
Aset lancar (piutang ragu-ragu)	Rp xxxx
Aset tetap (piutang ragu-ragu)	Rp xxxx

3. Konsep kewajiban

Perbandingan konsep kewajiban yang diterapkan pada KUD “Tri Karsa Jaya” dengan SAK-ETAP tentang akuntansi koperasi dapat dilihat pada tabel 6.6 sbb:

Tabel 6.6
Perbandingan konsep kewajiban KUD “Tri Karsa Jaya” dengan SAK-ETAP

KUD “Tri Karsa Jaya”	SAK-ETAP
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan koperasi 2. Dana-dana SHU 3. Pinjaman yang diterima 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban jangka pendek, meliputi simpanan anggota, SHU bagian anggota, utang usaha, utang bank/lembaga lainnya, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka 2. Kewajiban jangka panjang, meliputi utang bank/lembaga lainnya, kewajiban imbalan pasca kerja, kewajiban jangka panjang lainnya

Sumber data: KUD “Tri Karsa Jaya” dan SAK-ETAP

Pengakuan dan pengukuran kewajiban menurut SAK-ETAP berbunyi kewajiban jangka pendek atau jangka panjang diakui sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Kewajiban dalam koperasi dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban kepada anggota dan bukan anggota. Kewajiban yang timbul dari transaksi dengan anggota disajikan secara terpisah sebagai utang kepada anggota. Sebaliknya, kewajiban yang timbul dari transaksi dengan bukan anggota disajikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian, kewajiban sukarela disajikan sebagai kewajiban lancar atau jangka panjang sesuai dengan jatuh temponya. Kewajiban yang timbul karena pembagian SHU disajikan sebagai kewajiban lancar, kecuali ditetapkan oleh rapat anggota tidak dibagi.

Pada KUD “Tri Karsa Jaya” konsep kewajiban terdiri dari tiga jenis utang. Uang simpanan anggota timbul dari kewajiban dengan anggota dan non anggota misalnya tabungan anggota. Dana-dana SHU yaitu dana pembagian SHU yang tidak termasuk dalam hak koperasi. Dan yang terakhir pinjaman yang diterima, maksudnya pinjaman yang diterima oleh koperasi.

Melihat tabel perbandingan konsep kewajiban diatas bahwa KUD “Tri Karsa Jaya” belum sesuai dengan SAK-ETAP tentang akuntansi koperasi dikarenakan belum membedakan antara utang simpanan anggota dengan utang simpanan non anggota. Perbedaan ini agar mempermudah pembagian jasa simpanan pada koperasi. Akan tetapi perlu diketahui untuk pemberian jasa simpanan sesuai dengan kesepakatan pada rapat anggota tahunan. Jurnal reklasifikasinya untuk simpanan anggota adalah sebagai berikut:

Simpanan anggota	Rp xxxx
Simpanan anggota	Rp xxxx
Simpanan non anggota	Rp xxxx

4. Konsep Ekuitas

Menurut SAK-ETAP dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor.4/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi, ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi.

Perbedaan penerapan konsep ekuitas antara KUD “Tri Karsa Jaya” dengan SAK-ETAP dapat dilihat pada tabel 6.7 sebagai berikut:

Tabel 6.7
Perbandingan penerapan konsep ekuitas pada KUD dengan SAK-ETAP

KUD “Tri Karsa Jaya”	SAK-ETAP
1. Simpanan pokok	1. Simpanan pokok
2. Simpanan wajib	2. Simpanan wajib
3. Modal penyertaan	3. Modal penyertaan
4. Cadangan	4. Modal sumbangan
5. Sisa hasil usaha	5. Cadangan
	6. Sisa hasil usaha yang belum dibagikan

Sumber data: KUD “Tri Karsa Jaya” dan SAK-ETAP

a. Modal Anggota

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor.4/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi menyebutkan modal anggota terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib dapat dilakukan dengan cara angsuran yang jumlah dan lamanya ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain. Penyajian nilai simpanan pokok dan simpanan wajib di neraca adalah dengan menyajikan nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib.

Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima dari anggota disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.

Rapat anggota dapat menentukan jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib bagi anggota baru yang masuk kemudian yang jumlahnya setara dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggota pendiri. Pada KUD “Tri Karsa Jaya” untuk simpanan pokok harus dibayar pada saat masuk menjadi anggota koperasi sebesar Rp 1.006.850,- sedangkan untuk simpanan wajib sebesar Rp 1.543.500. Jumlah dan lamanya sistem pembayaran telah ditentukan dalam anggaran dasar kurang lebih selama lima tahun. Dimana setiap bulannya anggota KUD “Tri Karsa Jaya” harus membayar simpanan wajib sebesar Rp 25.000,-.

Bagi anggota yang juga termasuk karyawan KUD “Tri Karsa Jaya” sistem pembayarannya langsung diambil dari gaji karyawan sehingga pada neraca tidak ada akun piutang simpanan pokok atau simpanan wajib karena tidak ada simpanan pokok atau simpanan wajib yang belum diterima oleh koperasi.

b. Modal Penyertaan

Dalam SAK-ETAP, modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang tunai, maka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima. Modal penyertaan ikut menutup risiko kerugian dan memiliki sifat relatif permanen. Dan imbalan atas pemodal didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh. Oleh karena itu modal penyertaan tersebut diakui sebagai ekuitas.

Pada KUD “Tri Karsa Jaya” kelebihan setoran simpanan pokok dan simpanan wajib anggota diakui sebagai modal penyertaan, imbalan atas pemodal didasarkan atas hasil usaha yang diperoleh dan telah ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

c. Modal Sumbangan

Menurut SAK-ETAP, modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutup resiko kerugian diakui sebagai ekuitas, sedangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Oleh karena koperasi mengemban misi nasional untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan menjadi *sokoguru* perekonomian nasional, maka dimungkinkan koperasi memperoleh sumbangan dari pemerintah dan pihak lain. Sumbangan tersebut dapat diakui sebagai ekuitas jika ia dapat menanggung resiko atas kerugian. Kadang kala sumbangan diterima oleh koperasi dengan persyaratan tertentu yang mengikat, sehingga hakikat sumbangan tersebut adalah pinjaman. Sumbangan ini tidak dapat diakui sebagai ekuitas, tetapi harus diakui sebagai kewajiban lain-lain jangka panjang dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam KUD “Tri Karsa Jaya” tidak mengambil sumbangan dengan persyaratan tertentu yang mengikat yang diberikan oleh pemerintah melihat modal yang dimiliki KUD “Tri Karsa Jaya” sudah besar.

d. Cadangan

Pada SAK-ETAP, pembentukan cadangan dapat ditujukan antara lain untuk pengembangan usaha koperasi, menutup resiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi. Cadangan yang dibentuk dari sisa hasil usaha dicatat dalam akun cadangan. Tujuan penggunaan cadangan tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. KUD “Tri Karsa Jaya” membentuk cadangan dari sisa hasil usaha yang diperoleh setiap tahun dengan persentase 0,25% dari sisa hasil usaha untuk cadangan koperasi dan 0,025% dari sisa hasil usaha untuk cadangan resiko.

e. Sisa Hasil Usaha yang belum dibagikan

Pada SAK-ETAP disebutkan sisa hasil usaha tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi. Dalam hal jenis dan jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha

tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Keharusan pembagian sisa hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang perkoperasian. Penggunaan sisa hasil usaha yang dibagikan tersebut diantaranya adalah untuk anggota, dana pendidikan dan untuk koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan.

Jika dilihat pada tabel di atas penerapan konsep ekuitas sudah sesuai dengan SAK-ETAP tentang akuntansi koperasi. KUD "Tri Karsa Jaya" mencantumkan modal sumbangan pada laporan keuangan periode 2011-2012. Modal sumbangan yang diberikan oleh pemerintah dicatat sebagai kewajiban. Mengingat modal yang dimiliki oleh KUD "Tri Karsa Jaya" sudah cukup memadai untuk operasional koperasi.

5. Konsep Pendapatan

Perbandingan penerapan konsep pendapatan pada KUD "Tri Karsa Jaya" dengan SAK-ETAP tentang akuntansi koperasi dapat dilihat pada tabel 6.8 sebagai berikut:

Tabel 6.8

Perbandingan penerapan konsep pendapatan pada KUD dengan SAK-ETAP

KUD "Tri Karsa Jaya"	SAK-ETAP
1. Pendapatan bunga	1. Pelayanan anggota
2. Pendapatan administrasi	2. Pendapatan non anggota
3. Pendapatan lain-lain	3. Pendapatan lainnya

Sumber data: KUD "Tri Karsa Jaya" dan SAK-ETAP

Pada Utang paragraf 51 dijelaskan pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.

Pada kondisi dilapangan, KUD "Tri Karsa Jaya" masih belum sesuai dengan SAK-ETAP karena belum memisahkan antara pendapatan anggota dengan non anggota. Sedangkan pada realita yang ada KUD "Tri Karsa Jaya" tidak hanya melayani anggota tetapi juga melayani non anggota.

Oleh karena itu laporan keuangan koperasi harus dapat mencerminkan tujuan koperasi, maka perhitungan hasil usaha harus menginformasikan secara jelas kegiatan koperasi dengan anggotanya, karena itu pendapatan dari anggota disajikan terpisah dari pendapatan yang berasal dari transaksi non anggota. Penyajian itu lebih mencerminkan bahwa usaha koperasi lebih mementingkan transaksi atau pelayanan kepada anggotanya dari pada non anggota. Jurnal reklasifikasi yang dibutuhkan untuk memisahkan antara pendapatan anggota dan pendapatan non anggota adalah sebagai berikut:

Pendapatan usaha	Rp xxxx	
Pendapatan anggota		Rp xxxx
Pendapatan non anggota		Rp xxxx

6. Konsep Beban

Perbandingan Penerapan konsep beban pada KUD “Tri Karsa Jaya” dengan SAK-ETAP dapat dilihat pada tabel 6.9 sebagai berikut:

Tabel 6.9
Perbandingan penerapan konsep beban pada KUD “Tri Karsa Jaya” dengan SAK-ETAP

KUD “Tri Karsa Jaya”	SAK-ETAP
1. Beban usaha <ul style="list-style-type: none"> • Beban bunga • Beban administrasi dan umum 	1. Beban operasional <ul style="list-style-type: none"> • Beban usaha • Beban perkoperasian • Beban lain-lain 2. Beban pajak

Sumber data: KUD “Tri Karsa Jaya” dan SAK-ETAP

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia Nomor.4/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi konsep beban operasional dalam laporan perhitungan hasil usaha merupakan gabungan antara beban usaha dan beban perkoperasian. Beban usaha terdiri dari beban-beban penjualan dan beban administrasi dan umum, sedangkan beban yang dikeluarkan untuk meningkatkan sumber daya para anggota dan pengembangan koperasi disebut dengan beban perkoperasian. Akan tetapi pada KUD “Tri Karsa Jaya” untuk beban pelatihan anggota, dan beban iuran untuk gerakan koperasi masih dimasukkan dalam beban administrasi dan umum, seharusnya beban tersebut dimasukkan dalam beban perkoperasian. Dalam hal ini dibutuhkan jurnal reklasifikasi untuk memasukkan beban pelatihan dan beban iuran untuk gerakan koperasi kedalam beban perkoperasian.

Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Beban perkoperasian	Rp xxxxx	
Beban pelatihan		Rp xxxxx
Beban iuran untuk gerakan koperasi		Rp xxxxx

Hal ini untuk memberikan kejelasan dalam laporan perhitungan hasil usaha dengan asumsi bahwa beban usaha dan beban perkoperasian dapat memberikan petunjuk bagi koperasi tentang seberapa besar beban operasional yang dikeluarkan selama satu tahun atau periode apakah mengalami kenaikan atau penurunan dari tahun yang lalu. Sehingga pihak koperasi dapat mengambil keputusan untuk tahun kedepannya atau periode yang akan datang.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian tersebut maka tinjauan terhadap laporan keuangan KUD “Tri Karsa Jaya” di Kecamatan Bangsalsari yang terdiri dari laporan neraca dan perhitungan sisa hasil usaha terhadap laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP maka timbul beberapa masalah antara lain:

1. Penyajian laporan keuangan KUD “Tri Karsa Jaya” belum sesuai dengan SAK-ETAP tentang akuntansi koperasi, karena KUD “Tri Karsa Jaya” belum membuat laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas

- laporan keuangan. Pada penyajian laporan keuangan neraca dan perhitungan hasil usaha juga masih belum sesuai dengan SAK-ETAP
2. Pada penyajian laporan keuangan neraca KUD “Tri Karsa Jaya” masih ada yang belum sesuai dengan SAK-ETAP yaitu pada penyajian akun asset dan kewajiban. Untuk ekuitas sudah sesuai dengan SAK-ETAP.
 3. Pada penyajian laporan keuangan sisa hasil usaha KUD “Tri Karsa Jaya” pada konsep pendapatan dan beban masih belum sesuai dengan SAK-ETAP.

8. SARAN

Saran yang diperlukan untuk KUD “Tri Karsa Jaya” di Kecamatan Bangsalsari, yaitu:

1. Dalam penyusunan laporan keuangan KUD “Tri Karsa Jaya” seharusnya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Disarankan pada KUD “Tri Karsa Jaya” di Kecamatan Bangsalsari dalam menyusun laporan keuangan untuk tahun yang akan datang sudah sesuai dengan SAK-ETAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti. 2007. *Dinamika Koperasi*. PT Reneka Cipta. Jakarta.
- Baridwan, Zaki. 1992. *Intermediate Accounting*. BPFE. Yogyakarta.
- Budisantoso, Purbayu dan Muliaman hamdani. 2007. *Statistik Deskriptif dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kartasapoetra, G. Dkk. 2001. *Koperasi Indonesia*. PT Reneka Cipta. Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. PT Salemba Empat Patria. Jakarta.
- _____. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Diunduh dari www.google.com
- _____. 2011. *Buletin Teknis IAI perihal PPSAK 8: Pernyataan Pencabutan Standar PSAK No.27*. diunduh dari www.iai-global.com
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Dalam Bisnis*. Edisi pertama BPFE: yogyakarta.
- Ninik Widiyanti, Dra. 2007. *Manajemen Koperasi*. PT Reneka Cipta. Jakarta.
- Priyono, Ari. 2008. *Evaluasi Kebijakan Akuntansi Pada Koperasi Pelita Jati Ngawi Terhadap Psak No.27 Tentang Perkoperasian (studi kasus pada Koperasi Pelita Jati Kabupaten Ngawi)*. Universitas Muhammadiyah Jember.
- Pariaman Sinaga, Dr. Ir. 2008. *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Patriatiningrum, Rakhmawati. 2007. *Analisis Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Koperasi dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Usaha pada KUD Kabupaten Kendal tahun 2004-2005*. Universitas Negeri Semarang.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia
Nomor:4/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi

Sitio, Arifin dan Halomoan Tambah. 2001. Koperasi Teori dan Praktek. Erlangga. Jakarta.

Suwardjono. 2010. Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan. BPF. Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

www.ngada.org/

www.primkoppol.blogspot.com/

PEDOMAN PENULISAN NASKAH

1. Naskah ilmiah yang diterbitkan berupa hasil penelitian dan gagasan konseptual;
2. Naskah ilmiah ditulis dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris;
3. Secara garis besar, naskah tersusun dengan sistematika atas:
 - a. Judul harus singkat dan jelas sehingga menggambarkan isi tulisan serta dilengkapi dengan nama penulis dan nama institusi tempat kerja penulis;
 - b. Abstrak maksimal 200 kata dalam bahasa Inggris untuk artikel dalam bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia untuk artikel berbahasa Inggris;
 - c. Kata-kata kunci (*keywords*) minimal 3 suku kata;
 - d. Pendahuluan memuat latar belakang masalah termasuk pernyataan tujuan tulisan;
 - e. Tinjauan pustaka yang berisi hasil penelitian sebelumnya, kerangka teori dan hipotesis yang diajukan;
 - f. Metode penelitian berisi langkah penelitian yang dilakukan sesuai dengan permasalahan yang disampaikan kecuali untuk telaah pustaka tidak perlu;
 - g. Hasil dan pembahasan: memuat analisis temuan dalam bentuk deskriptif kuantitatif maupun kualitatif yang dapat disertai gambar, tabel, grafik disertai dengan uraian tentang interpretasi, generalisasi, dan implikasi dari hasil yang diperoleh, serta relevansinya dengan hasil penelitian lain yang menjadi rujukan;
 - h. Simpulan dan rekomendasi atau penutup untuk tulisan berbentuk kajian pustaka;
 - i. Daftar pustaka disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut, disusun secara alfabetis dan kronologis;

Contoh

MacKinlay, A. C., 1997. Event Studies in Economics and Finance, *Journal of Economic Literature*, 35 (March): 13-39..

Moleong, L.J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Grullon, G., dan Michaely, R. 2002. Dividends, share repurchases, and the substitution hypothesis, *Journal of Finance* 57 (4): 1649-1684.

4. Setiap pengiriman naskah hendaknya disertai riwayat hidup secara singkat;
5. Naskah dikirim dalam bentuk print out pada kertas ukuran A4 (kwarto), dengan spasi rangkap (dua spasi), menggunakan pengolah kata minimal Microsoft Word versi 6.0 dengan jumlah halaman maksimal 25 lembar, sebanyak 3 eksemplar dan dalam CD atau lewat email di jurnaljeam@yahoo.com Naskah diketik mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
6. Naskah harus dikirim paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penerbitan ke alamat :

Tim Penyunting

JURNAL EKONOMI, AKUNTANSI, DAN MANAJEMEN (JEAM)

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Tlp (0331) 337990, 322852

Fax (0331) 332150 JEMBER 68121. E-mail : jurnaljeam@yahoo.com

7. Naskah akan disunting, dengan kriteria penilaian meliputi: orisinalitas, memenuhi kualitas keilmuan, kebenaran isi, kejelasan uraian, dan manfaat bagi masyarakat akademik;
8. Tim redaksi berhak mengirim kembali naskah ke penulis untuk direvisi sesuai dengan saran penilai atau menolak suatu naskah;
9. Naskah yang sudah dikirim dan diputuskan untuk tidak dimuat akan dikembalikan kepada penulis dengan disertai alasan penolakan, jika disertai dengan perangko balasan.